

Program Pendampingan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesadaran Bertransaksi Keuangan secara *Online* di Kelurahan Sungai Kapih

Community Assistance Program to Raise Awareness of Online Financial Transactions in Sungai Kapih Village

^{1*)}Novianti Puspitasari, ¹⁾Ummul Hairah, ¹⁾Navira Arditha Aulia,
¹⁾Meisya Violetta Artamevia, ¹⁾Salwa Arlinda Humairah, ¹⁾Reisa Maulidya Rohman,
¹⁾Rizka Asmita

¹⁾Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman, 75242, Indonesia

*Corresponding author: novipuspitasari@unmul.ac.id

DOI:

[10.30595/jppm.v9i2.23951](https://doi.org/10.30595/jppm.v9i2.23951)

Histori Artikel:

Diajukan:

14/09/2024

Diterima:

31/07/2025

Diterbitkan:

21/08/2025

Abstrak

Jual beli secara online seperti saat ini menawarkan banyak manfaat, diantaranya memberikan kemudahan dan mempersingkat waktu berbelanja. Namun, selain manfaat terdapat resiko yang menyebabkan kekhawatiran bagi para pelaku transaksi tersebut. Resiko yang paling umum mencakup masalah penipuan online. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pengetahuan tentang resiko penipuan dalam transaksi online serta cara mengenali dan menghindarinya. Pengabdian ini dilakukan melalui tahapan observasi, sosialisasi, diskusi, demonstrasi langsung penggunaan situs web yaitu Cekrekening.id untuk verifikasi keaslian rekening, dan evaluasi kegiatan melalui kuesioner. Kegiatan pengabdian ini melibatkan masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih yang memberikan pemahaman mendalam tentang cara mendeteksi skema penipuan online dan meningkatkan keamanan bertransaksi. Hasil penyebaran kuesioner sebagai instrumen evaluasi kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan peserta tentang resiko penipuan online. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam melindungi informasi pribadinya dan memanfaatkan situs verifikasi keaslian rekening. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta dalam kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam melindungi diri dari penipuan online di masa depan.

Kata kunci: Informasi Pribadi; Transaksi Online; Rekening; Penipuan Online



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract

Online buying and selling as it is today offers many benefits, including providing convenience and shortening shopping time. However, besides the benefits, some risks cause concern for those involved in these transactions. The most common risks include online fraud. This community service activity aims to provide education and knowledge about the dangers of fraud in online transactions and how to recognize and avoid them. This service is

carried out through stages of observation, socialization, discussion, and direct freezing of the use of the website, namely Cekrekening.id, to verify the authenticity of accounts and evaluation of activities through questionnaires. This service activity involves the community in Sungai Kapih Village, which provides an in-depth understanding of how to detect online fraud schemes and improve transaction security. The results of distributing questionnaires as an instrument for evaluating activities showed a significant increase in participants' knowledge about online fraud risks. In addition, this activity also succeeded in increasing participants' confidence in protecting their personal information and utilizing account authenticity verification sites. The knowledge and skills obtained by participants in this activity are very useful for the community in protecting themselves from online fraud in the future.

Keywords: *Personal Information; Online Transactions; Account; Online Fraud*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam cara melakukan pembelian barang. Saat ini, masyarakat tidak perlu lagi berbelanja ke pasar atau supermarket. Masyarakat hanya perlu duduk, dan barang akan dikirimkan sembari menunggu sampai rumah atau kantor (Kojongian & Lumanauw, 2021). Sistem jual beli *online* seperti ini akan memberikan kemudahan bagi pembeli dan penjual dalam proses pertukaran barang dan jasa. Tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, sistem jual beli ini juga memungkinkan akses ke berbagai pilihan produk dari berbagai lokasi geografis yang berbeda.

Meskipun sistem jual beli *online* menawarkan banyak manfaat, ada risiko yang menyebabkan kekhawatiran bagi para pelaku transaksi tersebut. Risiko ini muncul karena transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan tanpa tatap muka, melainkan melalui internet yang sering kali sulit dilacak (Rantesalu, 2022). Akibatnya, risiko yang paling umum mencakup masalah penipuan *online*.

Penipuan *online* adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab untuk memberikan informasi palsu demi

keuntungan pribadi (Rauf et al., 2022). Hal ini terjadi di dunia maya dengan menggunakan identitas fiktif (Agustini, 2022). Penipuan *online* sering terjadi karena ketidaktahuan masyarakat tentang cara-cara untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dan melindungi informasi pribadi mereka. Kurangnya pengetahuan korban ini menjadi kesempatan emas bagi para pelaku kejahatan *online* (Fauzi et al., 2023; Ningsih & Faristiana, 2023).

Kasus penipuan *online* menjadi salah satu kasus yang sekarang sering terjadi, apalagi seiring berkembangnya zaman, alat-alat elektronik juga semakin canggih (Fauzi et al., 2023; Kamran & Maskun, 2021). Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan ada 1.730 konten penipuan *online* selama Agustus 2018 hingga 16 Februari 2023. Selain itu, kerugian akibat penipuan *online* di Indonesia mencapai Rp 18,7 triliun selama 2017-2021 (Sanhaji et al., 2024). Di sisi lain, menurut laporan CFDS UGM, penipuan jual beli merupakan modus yang paling umum, dengan 52,3 persen kasus tercatat pada 11 Agustus 2022 (Febriansyah & Musriko, 2024). Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa penipuan *online* telah menjadi ancaman yang sangat

nyata bagi masyarakat Indonesia. Jumlah konten penipuan *online* yang terus meningkat dari waktu ke waktu, serta besarnya kerugian finansial yang telah terjadi, menunjukkan bahwa penipuan *online* bukanlah masalah yang sederhana.

Prinsip pada penipuan secara *online* sama dengan penipuan biasa atau konvensional, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan secara tidak sah (Ma'ruf et al., 2023). Penipuan *online* tersebut memanfaatkan internet untuk melakukan kejahatan yang dilakukan demi keperluan bisnis dan perdagangan (Kuswoyo et al., 2022). Dengan memanfaatkan internet sebagai teknologi digital untuk melakukan penipuan, pelaku dapat dengan mudah menyamarkan jejak dan mengelabui korbannya. Di sisi lain, kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi digital yang memadai menjadi salah satu faktor meningkatnya terjadinya penipuan *online* setiap tahunnya. Demi mengatasi permasalahan ini salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui informasi terkait penipuan *online* dan mampu menguasai penggunaan teknologi digital sehingga masyarakat akan lebih memahami motif-motif penipuan dalam transaksi *online* (Silalahi et al., 2022; Zulkifli, 2021).

Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih merupakan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya keamanan dalam bertransaksi keuangan secara *online*. Hal ini tentunya menimbulkan potensi bagi masyarakat untuk terkena penipuan *online*. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan

pemberian edukasi dan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat sehingga mampu memahami keamanan transaksi secara *online* dan mengurangi potensi masyarakat terkena penipuan *online*.

Edukasi digital dan kegiatan seperti pelatihan dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menghindari penipuan *online*. Hal ini pernah dilakukan oleh (Susanty & Setiawan, 2022) yang membahas peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penipuan digital melalui pemanfaatan situs web untuk memeriksa rekening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan menggunakan situs web dapat membantu masyarakat untuk lebih waspada dan mampu mengidentifikasi rekening penipu. Salah satu situs web yang dapat digunakan untuk identifikasi rekening untuk mencegah penipuan *online* adalah *cekrekening.id*. Situs ini melakukan pemeriksaan informasi terkait dengan suatu rekening. *Cekrekening.id* merupakan situs resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berisi data-data rekening bank yang diduga terindikasi tindak pidana (Wilantika et al., 2019). Masyarakat yang diberikan edukasi dan kegiatan pelatihan dengan memanfaatkan situs diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman akan keamanan dalam bertransaksi secara *online*.

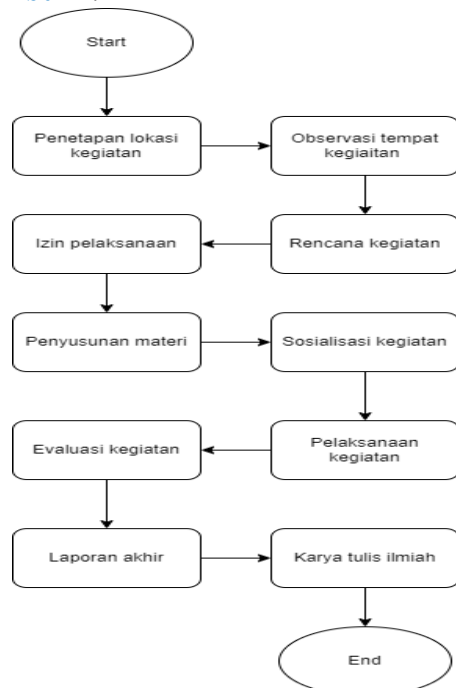
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan maka program pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kegiatan yang berbentuk pelatihan dan transfer pengetahuan tentang transaksi *online*, penipuan *online* dan cara aman bertransaksi secara *online* melalui

identifikasi cek rekening di situs cekrekening.id. Tujuan dari pengabdian ini untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Kelurahan Sungai Kapih tentang penipuan *online*, memberikan keterampilan praktis untuk mengidentifikasi dan menghindari penipuan, serta memanfaatkan situs web resmi dalam memverifikasi keaslian rekening. Lebih lanjut, harapannya masyarakat dapat lebih waspada dan terampil dalam menjaga keamanan transaksi keuangannya, sehingga dapat mengurangi jumlah korban penipuan *online* di Kelurahan Sungai Kapih.

Metode

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Sungai Kapih, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Tahapan kegiatan pengabdian ini dilakukan mengikuti acuan diagram alir pada

Gambar 1.



Gambar 1. Diagram alir metode pelaksanaan

Pada tahap awal, dilakukan penentuan lokasi yang sesuai dengan tema kegiatan. Selanjutnya, dilakukan observasi menyeluruh terhadap lokasi yang dipilih. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati suatu keadaan atau perilaku individu atau sekelompok orang (Fadilla & Wulandari, 2023). Setelah observasi dilakukan, disusun rencana kegiatan secara rinci. Tahap berikutnya melibatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pengajuan permohonan izin resmi agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Di dalam tahap penyusunan materi, dibuat materi yang informatif dan menarik bagi peserta serta sesuai dengan tema kegiatan. Persiapan kegiatan dilakukan melalui diskusi bersama Kepala Kelurahan Sungai Kapih untuk memastikan kelancaran kegiatan. Tahap pelaksanaan dimulai dengan sosialisasi serta pemberian kuesioner pra-pelatihan. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Yusuf, 2016). Kegiatan dilaksanakan dengan penyampaian materi tentang “Penipuan dalam Bertransaksi *Online* dan Cara Mencegahnya”, kemudian dilanjutkan dengan praktek langsung cara mengidentifikasi penipuan menggunakan situs web (Cekrekening.id) agar peserta dapat memanfaatkan situs web tersebut. Pada tahap terakhir, peserta diminta mengisi kuesioner untuk mengukur hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian di Kelurahan Sungai Kapih telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi yang telah

dilakukan, tim pengabdian melihat bahwa masyarakat masih banyak yang belum memiliki pemahaman terhadap penipuan *online*. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, tim pengabdian telah merancang program pengabdian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan masyarakat setempat. Kegiatan tidak hanya memberikan informasi umum, tetapi juga memberikan pengetahuan yang relevan dan aplikatif yang dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi dan menghindari penipuan *online*. Pejabat Kelurahan Sungai Kapih juga berperan serta aktif dalam pelaksanaan pelatihan dengan cara memberikan dukungan melalui ketersediaan tempat kegiatan dan ajakan kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan.

Pelatihan dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Sungai Kapih dengan peserta adalah masyarakat dari beragam latar belakang. Setiap peserta yang hadir diminta untuk mengisi daftar hadir sebelum pelaksanaan acara seperti terlihat pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Registrasi Peserta

Acara diawali sambutan-sambutan dan penyampaian tujuan kegiatan. Selanjutnya, sesi sosialisasi yang dipimpin oleh perwakilan anggota. Dalam sesi ini, peserta diminta untuk mengisi kuesioner pra-pelatihan yang terdiri dari berbagai pertanyaan terkait pemahaman

masyarakat tentang transaksi keuangan secara *online* seperti terlihat pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Sosialisasi dan Pengisian Kuesioner Pra-Pelatihan

Tujuan dari kuesioner tersebut adalah untuk mengukur sejauh mana pengetahuan peserta mengenai topik tersebut sebelum kegiatan pemaparan dimulai. Hasil kuesioner yang sudah dirangkum dapat dilihat pada **Gambar 4**.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda pernah menjadi korban penipuan online?	5	28
2	Apakah Anda memiliki pengetahuan tentang risiko penipuan dalam bertransaksi secara online?	19	14
3	Apakah Anda pernah menerima email atau pesan teks yang meminta informasi pribadi (seperti kata sandi atau nomor kartu kredit) secara tidak sah?	14	19
4	Apakah Anda sudah mengetahui tentang situs verifikasi keaslian rekening?	6	27
5	Apakah Anda merasa perlu adanya peningkatan edukasi mengenai keamanan bertransaksi online untuk mencegah penipuan?	30	3

Gambar 4. Rangkuman Hasil Kuesioner Pra-Pelatihan

Hasil kuesioner mengungkapkan bahwa sebagian besar peserta belum sepenuhnya menyadari potensi risiko penipuan *online* dan cara-cara untuk mengidentifikasinya. Dari 33 peserta, 5 orang (15,2%) pernah menjadi korban penipuan *online*, sementara 28 lainnya belum pernah mengalaminya. Sebanyak 19 peserta (57,6%) mengaku memiliki pengetahuan tentang risiko penipuan dalam bertransaksi secara *online*, sedangkan 14 peserta lainnya (42,4%) tidak memiliki pengetahuan tersebut. Selain itu, hanya 6 peserta (18,2%) yang sudah

mengetahui tentang situs verifikasi keaslian rekening, sedangkan 27 peserta (81,8%) tidak mengetahuinya. Mayoritas peserta (90,9%) merasa perlu adanya peningkatan edukasi mengenai keamanan bertransaksi *online* untuk mencegah penipuan, dengan hanya 3 peserta (9,1%) yang merasa sebaliknya. Hasil ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk edukasi lebih lanjut tentang keamanan bertransaksi *online* di kalangan masyarakat Kelurahan Sungai Kapih.

Berdasarkan hasil kuesioner, sesi berikutnya difokuskan pada penyampaian materi mengenai potensi-potensi kejahatan dari transaksi keuangan secara *online*, modus-modus penipuan yang umum terjadi, serta strategi untuk menghindari menjadi korban penipuan. Para peserta juga diajarkan cara memverifikasi rekening menggunakan situs web yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Cekrekening.id). Sesi penyampaian materi dapat dilihat pada **Gambar 5**.



Gambar 5. Penyampaian Materi

Di akhir sesi kegiatan, diadakan sesi tanya jawab dan diskusi yang interaktif. Peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Sesi tersebut memungkinkan peserta untuk

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas seperti terlihat pada **Gambar 6**.



Gambar 6. Sesi Tanya Jawab Peserta

Selanjutnya, peserta diberikan kuesioner evaluasi untuk memastikan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan serta untuk menilai keefektifan kegiatan ini seperti terlihat pada **Gambar 7**.



Gambar 7. Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan

Hasil kuesioner evaluasi yang sudah dirangkum dapat dilihat pada **Gambar 8**.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda masih khawatir atau merasa rentan menjadi korban penipuan online setelah mengikuti pelatihan?	18	15
2	Apakah pengetahuan Anda tentang risiko keamanan yang terkait dengan bertransaksi keuangan secara online meningkat setelah mengikuti pelatihan?	28	5
3	Apakah Anda merasa lebih percaya diri untuk melindungi informasi pribadi Anda setelah mengikuti pelatihan?	28	5
4	Apakah Anda merasa lebih siap dan mampu untuk memanfaatkan situs verifikasi keaslian rekening setelah mengikuti pelatihan?	28	5
5	Apakah Anda merasa bahwa peningkatan edukasi mengenai keamanan bertransaksi online masih sangat diperlukan untuk mencegah penipuan setelah mengikuti pelatihan?	31	2

Gambar 8. Rangkuman Hasil Kuesioner Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan pengabdian di Kelurahan Sungai Kapih menunjukkan bahwa meskipun sebagian peserta (54,5%) masih merasa khawatir atau rentan menjadi korban penipuan *online*, namun mayoritas peserta (84,8%) mengalami peningkatan pengetahuan tentang risiko keamanan yang terkait dengan transaksi keuangan *online*. Selain itu, sebanyak 84,8% peserta merasa lebih percaya diri dalam melindungi informasi pribadinya dan merasa lebih siap serta mampu memanfaatkan situs verifikasi keaslian rekening setelah mengikuti pelatihan. Hasil ini mencerminkan efektivitas pelatihan dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada peserta. Namun, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa hampir semua peserta (93,9%) menganggap peningkatan edukasi mengenai keamanan bertransaksi *online* masih sangat diperlukan untuk mencegah penipuan. Hal ini menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan dan program edukasi tambahan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap penipuan *online*.

Simpulan

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian di Kelurahan Sungai Kapih ini telah berjalan dengan lancar. Peserta memahami penipuan *online* yang umum terjadi, cara mengidentifikasi dan menghindarinya, serta penggunaan situs web (*Cekrekening.id*) untuk memverifikasi keaslian rekening. Peserta juga berperan aktif dalam kegiatan dengan mengajukan pertanyaan dan mengisi kuesioner. Dengan demikian, hasil kegiatan pengabdian dapat dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Diharapkan peserta dapat membantu

menyebarkan materi pelatihan ke lingkup masyarakat yang lebih luas, sehingga semakin banyak orang yang memiliki pemahaman tentang penipuan *online*.

Referensi

- Agustini, S. (2022). Pengaturan Hukum Di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cyberlaw. *Ensiklopedia Education Review*, 4(3), 303–308.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.
- Fauzi, A. M., Wahyuni, A. T., Chintia, G., Nenci, I. S., Nurwahidah, N., & Sari, P. N. (2023). Edukasi Pencegahan Penipuan Online Berbasis Sosial Media di Desa Mekarwangi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 60–73.
- Febriansyah, F., & Musriko, M. (2024). Investigating Online Fraud with the BRI Mobile Mode: Modus Operandi and the Gaps in Law Enforcement. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 22(2).
- Kamran, M., & Maskun, M. (2021). Penipuan dalam jual beli online: Perspektif hukum telematika. *Balobe Law Journal*, 1(1), 41–56.
- Kojongian, V., & Lumanauw, B. (2021). Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Minat Beli Konsumen di Cool Supermarket Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(4), 811–820.
- Kuswoyo, T., Kurniawan, W., Oktariansyah, M. R., Fralesta, F.,

- Pratama, S. D., & Afriani, K. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Investasi Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 49–60.
- Ma'ruf, R., Sihombing, I. L., Mensa, F., & Raihana, R. (2023). Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(2), 10–20.
- Ningsih, R. W., & Faristiana, A. R. (2023). Perkembangan Teknologi Sebagai Modus Scamming Di Laman Jual Beli Online. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(3), 117–131.
- Rantesalu, H. (2022). Penanggulangan Kejahatan Penipuan Belanja Online Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur. *Janaloka*, 1(2), 70–94.
- Rauf, A., Idy, M. Y., Suryani, S., & Hardi, H. (2022). Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online. *SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*, 11(1), 8–18.
- Sanhaji, G., Julian, J., & Syah, H. (2024). WFraud Alert Sebagai Prediksi Pesan Penipuan WhatsApp Menggunakan Naïve Bayes. *Jurnal Tekno Kompak*, 18(1), 113–125.
- Silalahi, P. R., Daulay, A. S., Siregar, T. S., & Ridwan, A. (2022). Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 224–235.
- Susanty, M., & Setiawan, E. (2022). Sosialisasi Menghindari Penipuan Digital. *Jurnal AKAL: Abdimas Dan Kearifan Lokal*, 3(1), 41–49.
- Wilantika, N., Nurmalasari, M., & Wibisono, S. B. (2019). Edukasi Penggunaan Internet Sehat, Aman dan Produktif Melalui Kelompok Majelis Taklim. *Jurnal Ekonomikawan*, 19(2), 455–472.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.
- Zulkifli, N. F. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Polrestabes Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(05), 638–649.